

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai wawancara secara langsung oleh peneliti terhadap para penyidik, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Peranan aparat penyidik dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak hasilnya ada yang sudah maksimal dan juga yang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan jumlah 39 kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang sudah maksimal ditangani adalah 23 kasus sedangkan 16 kasus belum maksimal.
2. Pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak, penyidik ada yang melakukan penangkapan dan penahanan dan ada juga yang tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penyidik melakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan anak tersebut telah mencapai umur 13 tahun ke atas, sedangkan tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan anak tersebut masih berumur 12 tahun ke bawah sehingga anak tersebut dikembalikan

kepada orang tua, mengikuti pembinaan, rehabilitasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum.

3. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan karena dimana tidak diatur didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
4. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan yang telah di buat oleh penyidik ke kejaksaan yang kemudian berlanjut ke meja persidangan. Pelimpahan BAP sudah dilimpahkan ke kejaksaan namun masih ada bolak-balik perkara yang sudah P21 tapi juga ada P18 dan P19. Hal ini dikarenakan kurang cukup bukti seperti keterangan tersangka yang belum jelas dan kurangnya alat bukti yang di cari oleh para penyidik.

Dengan demikian peranan penyidik dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dilihat dari proses penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ada yang sudah maksimal dan belum ada yang maksimal. Oleh karena itu perlu meningkatkan peranan penyidik dalam menjalankan tugasnya dalam hal menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan penyidik juga harus teliti dalam melakukan penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk aparat penyidik Polres Kupang Kota perlu meningkatkan peranannya sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya yang menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kupang Kota.
2. Perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak perlu adanya penambahan dalam undang-undang anak yang mengatur tentang penggeledahan dan penyitaan.
4. Aparat penyidik Polres Kupang Kota perlu meningkatkan pelaksanaan penanganan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak. Agar kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat diatasi atau di proses sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Atamasasmita Romli**, 1985, *Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung.
- Badan pembinaan hukum nasional**, 1979, *Loka Karya Tentang Peradilan Anak*, Bin Cipta, Bandung.
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan**, 1988, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karyadi M**, 1978, *tindakan kewajiban dan Pengutusan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politea, Bogor,
- Leden Marpaung**. 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevesinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno**, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prakoso Abintoro**, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- R. Sugandhi**, 1998, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya.
- Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva**, 2004, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soedarso**, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, jakarta
- Soekanto Soerjono**, 1999, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto Soerjono**, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto**, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 198.
- Sunggono Bambang**, 1987, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syani Abdulah** 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV Jaya, Bandung.

-- - -1987, *Sosiologi, Hukum, Sistematis, Teori, dan Terapan*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Wignjosebroto Soetandyo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Wirjono. Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama., Jakarta.

B. Perundang-undangan/Internet

Undang- undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang- undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang -undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

www.google.com Diunggah tgl 10 September 2013 Pukul 11.00 Wita